



MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
PUSAT KEUANGAN POLRI

---

**LAPORAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI  
KETERBUKAAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PUSKEU POLRI**

---

---

I. Dasar :

- a. Rencana Kerja Puskeu Polri menuju WBBM Tahun 2025;
- b. Surat Perintah Kapuskeu Polri: Sprin/87/II/KEP./2025 tentang pelaksana pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada sarker Puskeu Polri T.A. 2025;
- c. DIPA Puskeu Polri TA. 2025.

II. Waktu

- a. Hari / Tanggal : Rabu, 7 Februari 2025
- b. Tempat : Ruang Rapat Monitoring Puskeu Polri
- c. Pukul : 08.30 Wib s/d 10.00 wib

III. Kegiatan

Kegiatan Evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan public oleh Tim II Tatalaksana yang di pimpin Kasubbiddal Bidkeu Mabes I serta anggota Tim II Panitia WBBM diruang Monitoring Puskeu Polri.

IV. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Dalam Rangka meindaklanjuti Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Publik milik Puskeu Polri serta kelanjutan Pembangunan Zona Integritas jajaran Puskeu Polri di Tahun 2025 Subbag Binfung Puskeu Polri Melaksanakan Evaluasi atas pelayanan publik milik Puskeu Polri.
- b. Sasaran kegiatan adalah evaluasi atas penerapan SOP pelayanan Public di Bid Pengendalian Puskeu seperti Pelaksanaan pembayaran Tunkin dan Bidang Pembiayaan Puskeu Polri Pelaksanaan Penyaluran dana kontijensi maupun pelayanan publik lainnya seperti Bendahara Puskeu dan Bid Verifikasi Puskeu.
- c. Standar pelayanan masing-masing di ruang publik telah ditetapkan dan digambarkan di ruang publik sehingga personel Polri dan PNS Polri serta Masyarakat melihat jenis pelayanan, waktu yang diperlukan

maupun kepastian penyaluran dana Tunjangan, kontijensi dan pelaporan perwabkeu belanja barang maupun modal diatas 500 juta keatas.

V. Hambatan yang dihadapi :

- a. Terbatasnya infrastruktur teknologi informasi yang memadai dapat menghambat pemanfaatan teknologi informasi.
- b. Kurangnya keterampilan SDM dalam menggunakan teknologi informasi dapat menghambat pemanfaatan teknologi informasi.
- c. Risiko keamanan data dapat menghambat pemanfaatan teknologi informasi.
- d. Biaya implementasi dan pemeliharaan teknologi informasi dapat menjadi hambatan dalam perkembangan Teknologi informasi.
- e. Keterbatasan akses ke teknologi informasi dapat menghambat pemanfaatan teknologi informasi.

VI. Cara mengatasi Hambatan yang akan terjadi:

- a. Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi yang memadai untuk mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
- b. Memberikan pelatihan kepada SDM untuk meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi.
- c. Mengimplementasikan sistem keamanan data yang memadai untuk melindungi data dari risiko keamanan.
- d. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk implementasi dan pemeliharaan teknologi informasi.
- e. Meningkatkan akses ke teknologi informasi untuk memastikan bahwa semua pihak dapat memanfaatkan teknologi informasi.

VII. Rencana Tindak lanjut :

- a. Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.
- b. Meningkatkan akses informasi publik melalui berbagai saluran, seperti website, media sosial, dan lain-lain.
- c. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan melalui berbagai mekanisme, seperti diskusi publik, survei, dan lain-lain.
- d. Mengimplementasikan rekomendasi dari hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan publik.
- e. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola keterbukaan publik dan meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi.
- f. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi keterbukaan publik yang efektif dan efisien.

- g. Meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya keterbukaan publik dan hak-hak mereka dalam mengakses informasi.

VIII. Rekomendasi

- a. Tingkatkan literasi digital SDM melalui pelatihan rutin.
- b. Lakukan audit keamanan TI secara berkala.
- c. Evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem aplikasi yang ada.
- d. Perkuat infrastruktur TI dan layanan dukungan teknis.

IX. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan Monitoring dan evaluasi keterbukaan publik penerapan Standar pelayanan sesuai SOP di masing-masing Bidang telah dilaksanakan sehingga diharapkan tetap dipertahankan dan ditingkatkan sehingga pelayanan ke personel yang membutuhkan informasi khususnya dibidang keuangan dapat terakses dengan TEPAT.

- X. Demikian Laporan ini dibuat sebagai pertanggung jawaban tugas yang diperintahkan dan untuk menjadi periksa.

Jakarta, 11 Februari 2025  
SEKRETARIS TIM II



MARIETA DWI ARDHINI, S.H. S.I.K  
AKBP NRP 84031655